



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 20 Maret 1975
Nomor : 4393/75
Perihal : Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa
Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II
Bandung .
Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Perkembangan Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dalam rangka usahanya mengurus kesejahteraan pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

Menimbang : 1. Bahwa para anggota Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung (KPKB) adalah pegawai Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

2. Bahwa karena itu para anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung dibimbing dan diawasi menurut azas kesatuan komando oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung selain bertanggung jawab kepada anggota KPKB yang pada dasarnya mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi;

3. Bahwa untuk memantapkan dan meningkatkan daya mampu dan daya guna KPKB mendahului pengesahan Rapat Anggota, menganggap perlu untuk sementara menetapkan Pengurus dan Badan Pemeriksa KPKB.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ;

3. Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung;

4. Surat Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri No. 460/Kpts/Mentranskop/1972 dan No. 180 tahun 1972.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : 1. Mendahului pengesahan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung (KPKB), menunjuk dan mengangkat untuk sementara, pegawai-pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II Bandung (KPKB).

2. Pengurus dan Badan Pemeriksa tersebut mempunyai tugas dan kewajiban serta masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPKB.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya, apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Para Kepala Bagian/ Sub Dit/ Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya/ Daerah Tk.II Bandung,
4. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Sub Dit/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.


(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 20 Maret 1975
Nomor : 4393 / 75

SUSUNAN PENGURUS DAN BADAN PEMERIKSA
KOPERASI PANITIA KOTAMADYA BANDUNG (KPKB)

- I. PELINDUNG : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- II. PENASEHAT : Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung;
- III. SUSUNAN PENGURUS :
1. Ketua : Drs. H. Nedi Adipradja
 2. Wakil Ketua : H. Nomod Iskandar
 3. Sekretaris : Adjun Ivan
 4. Bendahara I : Agus Wiraadinata
 5. Bendahara II : Amas Somadiredja
 6. Komisaris : Iso Sobandi
 7. Komisaris : Sutarja
- IV. BADAN PEMERIKSA :
1. Ketua : M. Hutomo B.A.
 2. Anggota : Akil Dermawi BA
 3. Anggota : Sudarli Ganisaputra B.A

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)